



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

NILAI STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI
DAN HARGA SATUAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menghitung tarif retribusi persetujuan bangunan gedung, perlu menetapkan nilai standar harga satuan tertinggi bangunan gedung;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, nilai Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dan Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Standar Harga Satuan Tertinggi dan Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

61

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 180);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI DAN HARGA SATUAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG.

Pasal 1

- (1) Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) bangunan gedung merupakan biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi pekerjaan standar untuk pembangunan bangunan gedung negara.
- (2) Nilai SHST digunakan sebagai dasar menghitung Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Pasal 2

Nilai SHST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. SHST Bangunan Gedung Sederhana; dan
- b. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg).

Pasal 3

- (1) SHST Bangunan Gedung Sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebesar Rp5.680.000,00 (lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) per meter persegi.
- (2) HSpbg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HSpbg	
			HARGA	SATUAN
1	2	3	4	5
1.	Konstruksi Pembatas/ Penahan/ Pengaman	Pagar	1.000	m
		Tanggul/ <i>Retaining Wall</i>	10.000	m
		Turap Batas Kaveling/Persil	10.000	m
2.	Konstruksi Penanda Masuk Lokasi	Gapura/ Gerbang	300.000	Unit
		Pos Jaga	25.000	m ²

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HSpbg	
			HARGA	SATUAN
1	2	3	4	5
3.	Konstruksi Perkerasan	Jalan	1.000	m ²
		Lapangan Upacara	1.000	m ²
		Lapangan Olahraga Terbuka	15.000	m ²
4.	Konstruksi Perkerasan Aspal, Beton		15.000	m ²
5.	Konstruksi Perkerasan Grassblock, Conblock		1.500	m ²
6.	Konstruksi Penghubung	Jembatan	100.000	m ²
		Box Culvert	15.000	m ²
7.	Konstruksi Penghubung (Jembatan Antargedung)		120.000	m ²
8.	Konstruksi Penghubung (Jembatan Penyeberangan Orang/Barang)		400.000	m ²
9.	Konstruksi Penghubung (Jembatan Bawah Tanah/Underpass)		400.000	m ²
10.	Konstruksi Kolam/Reservoir Bawah Tanah	Kolam Renang	150.000	m ²
		Kolam Pengolahan Air Reservoir di Bawah Tanah	120.000	m ²
11.	Konstruksi Septic Tank, Sumur Resapan		1.500	m ²
12.	Konstruksi Menara	Menara Reservoir	20.000	m ²
		Cerobong	20.000	m ²
13.	Konstruksi Menara Air		20.000	m ²
14.	Konstruksi Monumen	Tugu	200.000	Unit
		Patung	50.000	Unit
		Di Dalam Persil	50.000	Unit
		Di Luar Persil	50.000	Unit

Handwritten signature

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HSpbg	
			HARGA	SATUAN
1	2	3	4	5
15.	Konstruksi Instalasi/ Gardu Listrik	Instalasi Listrik	200.000 30% untuk setiap kelebihan per m ²	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²
		Instalasi Telepon/ Komunikasi	200.000 30% untuk setiap kelebihan per m ²	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²
		Instalasi Pengolahan	200.000 30% untuk setiap kelebihan per m ²	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²
16.	Konstruksi Reklame/ Papan Nama	Billboard/Papan Iklan (luas bidang ≤ 8 m ²)	500.000	Unit
		Billboard/Papan Iklan (luas bidang 8,01 - 20,00 m ²)	1.000.000	Unit
		Billboard/Papan Iklan (luas bidang 20,00 - 48,00 m ²)	2.500.000	Unit
		Billboard/Papan Iklan (luas bidang 48,01 - 100,00 m ²)	5.000.000 2% untuk setiap kelebihan per m ²	Unit
		Papan Nama (Berdiri Sendiri atau Berupa Tembok Pagar)	200.000	Unit

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HSpbg				
			HARGA	SATUAN			
1	2	3	4	5			
17.	Fondasi Mesin (Di luar Bangunan)		100.000	Unit mesin			
18.	Konstruksi Menara Televisi		24.375.000	Unit (tinggi maksimum 100 m, selebihnya dihitung kelipatan-nya)			
19.	Konstruksi Antena Radio	Ketinggian <25 m	100.000	Unit			
		1) <i>Standing Water</i> dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25-50 m	200.000	Unit		
			Ketinggian 51-75 m	300.000	Unit		
			Ketinggian 76-100 m	400.000	Unit		
			Ketinggian 101-125 m	500.000	Unit		
			Ketinggian 126-150 m	600.000	Unit		
			Ketinggian > 150 m	700.000	Unit		
	2) Sistem <i>Guy Wire/</i> Bentang Kawat	Ketinggian 0-50 m	100.000	Unit			
		Ketinggian 51-75 m	200.000	Unit			
		Ketinggian 76-100 m	300.000	Unit			
		Ketinggian > 100 m	400.000	Unit			
		20.	Konstruksi Antena (<i>Tower</i> Telekomunikasi)				
				1) Menara Bersama	Ketinggian < 25 m	8.500.000	Unit
					Ketinggian 25 - 50 m	17.000.000	Unit
Ketinggian > 50 m	25.500.000		Unit				
2) Menara Mandiri	Ketinggian < 25 m		10.000.000	Unit			
	Ketinggian 25 - 50 m		20.000.000	Unit			
	Ketinggian > 50 m	30.000.000	Unit				

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HSpbg	
			HARGA	SATUAN
1	2	3	4	5
21.	Tangki Tanam Bahan Bakar		5.000.000	Unit
22.	Pekerjaan Drainase (Dalam Persil)	Saluran	1.500	M
		Kolam Tampung	10.000	m ²
23.	Konstruksi Penyimpanan/ Silo		100.000	m ³
24.	SPBU Miko 3 Kiloliter/ Pertashop		3.000.000	Unit

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 11 Juli 2022

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 11 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. BAEHAQI